

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS DINAS PERHUBUNGAN

JL. Margantara 460 Tanjung PURWOKERTO 53144 Telepon (0281) 637211 Fax. (0281) 637211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR: 042 / 32 / TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS,

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563 Tahun 2022 telah ditetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ada beberapa informasi yang dikecualikan dan tidak bisa diakses oleh pemohon informasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
 Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
- 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 34);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Daftar Informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, adalah informasi yang tidak bisa diakses oleh pemohon informasi

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di: Purwokerto

pada tanggal:

Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS,

> Dr. Ir. IRAWADI,CES Rembina Utama Muda

NIP. 19640418 199103 1 007

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONS	KONSEKUENSI	
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	PENGECUALIAN
1			5	6	7
1.	Biodata Elektronik	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	-Mengungkap	Melindungi data	Selama Berlaku
	PNS (database)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	data pribadi PNS	pribadi PNS	
			-Melanggar HAM	yang bersifat rahasia	
2.	Dokumen/ Berkas/	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	-Mengungkap	Melindungi data	Selama Berlaku
	Arsip PNS		data pribadi PNS	pribadi PNS	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Melanggar HAM	yang bersifat	
				rahasia	
3.	Identitas PNS yg	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	-Mengungkap	Melindungi data	Selama Berlaku
	melanggar disiplin		data pribadi PNS	pribadi PNS	
	dan dijatuhi	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Melanggar HAM	yang bersifat	
	hukuman disiplin			rahasia	
4.	Identitas PNS yg	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	-Mengungkap	Melindungi data	Selama Berlaku
	mengajukan izin		data pribadi PNS	pribadi PNS	
	perceraian /	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Melanggar HAM	yang bersifat	
	perkawinan			rahasia	
5.	Daftar Nilai DP-3 PNS.	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	-Mengungkap	-Melindungi data	Selama Berlaku
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	data pribadi PNS	pribadi PNS	
		- PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan	-Melanggar HAM	yang bersifat	
		Pekerjaan PNS Ps 6		rahasia	
6.	Data Rekam Medis	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	-Mengungkap	-Melindungi data	Selama Berlaku
	PNS.		data pribadi PNS	pribadi PNS	
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf h	-Melanggar HAM	yang bersifat	
				rahasia	
		- Permenkes RI No.269/MENKES/ PER/III/2008 tentang		-Melindungi	
		Rekam Medis Ps 10		keamanan dan	
				kenyamanan PNS	

7.	Data usulan	- UUD 1945 Ps 28 A s.d 28 H	Mengganggu	Menjaga	Selama Berlaku
	pengangkatan PNS		menghambat	kondusifitas,	
	dalam jabatan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i	dan merugikan	keamanan dan	
	struktural.		proses	kepastian hukum	
		- PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS	penyusunan		
		dalam Jabatan Struktural Jo. PP No.13 Tahun 2002	kebijakan		
		tentang Perubahan Atas PP No.100 Tahun 2000	karena adanya		
			pengungkapan		
			secara		
			prematur		
8.	Arsip dinamis yang	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i	Merugikan	Melindungi	Selama Berlaku
	menurut sifatnya	- UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	proses	kerahasiaan	
	rahasia.		penyusunan	dokumen	
			kebijakan		
			karena adanya		
			pengungkapan		
			secara		
			prematur		
9.	Dokumen penawaran	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf I dan j	Muncul	Menjaga	Selama Berlaku
	kontrak.		persaingan	obyektifitas	
		- Perpres No. 54 Th.2010 ttg Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	usaha yang tidak	penilaian	
40			sehat		
	Laporan Hasil	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i	Menghambat	Membantu Badan	Selama Berlaku
	Pemeriksaan.	- PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	kesuksesan	Publik dalam	
		- PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan	kebijakan	mencapai	
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	karena adanya	keberhasilan	
		- Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode	pengungkapan	pelaksanaan	
		Etik Pengawasan Intern Pemerintah	secara	kebijakan	
		- Permenpan No.PER/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit	prematur		
		Pengawasan Intern Pemerintah			
		- Permendagri No.28 th 2007 tentang Norma Pengawasan dan			
		Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a)			

11.	Bukti Tindak Lanjut	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Ps 17 huruf i	Menghambat	Membantu Badan	Selama Berlaku
	LHP.	- PP No. 60 th 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	kesuksesan	Publik dalam	
		- PP No. 79 th 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan	kebijakan	memperbaiki	
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	karena adanya	kualitas	
		- Permenpan No.PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik	pengungkapan	managemen	
		Pengawasan Intern Pemerintah Intern Pemerintah	secara	Instansi	
		- Permenpan No.PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit	prematur	menuju terwujudnya	
		Pengawasan Intern Pemerintah		pemerintahan yang baik	
		- Permendagri No.28 th 2007 tentang norma Pengawasan dan			
		Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (Lampiran I bab			
		Norma Pelaporan huruf a)			
		- Permenpan No.9 th 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan,			
		Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil			
		Pengawasan Fungsional			
12.	Lokasi Server	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Tindak kriminal	Melindungi/	Selama Berlaku
		(Ps.30-37)	pengrusakan,	mengamankan	
			pencurian	perangkat	
			data	serta data	
13.	Internet Protocol/IP	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Penerobosan/	Melindungi/	Selama Berlaku
	Adress Rivate	Elektronik/ITE (Ps.30)	penyalahgunaan	mengamanka	
			hak akses	perangkat	
				serta data	
14.	Banwidth	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ITE	Penyalahgunaan	Mengatur	Selama Berlaku
	Management	(Ps.30-37)	kapasitas	kestabilan	
			bandwidth	penggunaan	
			diluar	bandwidth	
			ketentuan		
15.	Kode Akses	- UU No. 11 Th. 2008 tentang Informasi dan Transaksi	Penyalahgunaan	Menjaga	Selama Berlaku
	Elektronik	Elektronik/ITE (Ps.1-16)	oleh pihak lain	keamanan	
				jaringan	
46				komputer	
16.	Sistem Keamanan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Ps 17 huruf j)	Penyalahgunaan	Menjaga	Selama Berlaku
	Elektronik		oleh pihak lain	keamanan	
				jaringan	
				komputer	

17		2. UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b	ineliggaliggu /	Melindungi data pribadi pemilik kendaraan	Selama Berlaku
1	1				

Purwokerto,

Januari 2023

PIL KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

Dr. Ir. IRAWADI, ČE

Pembina Utama Muda NIP. 19640418 199103 1 007